

**TINJAUAN *SADD ADZ-DZARI'AH* TERHADAP PERTIMBANGAN KUA
DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH
DARI PASANGAN *MUALLAF* (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
UNGERAN TIMUR)”**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ZHUHRO ULLIFFANI

NIM 132111001

**AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

**TINJAUAN SADD ADZ-DZARI'AH TERHADAP PERTIMBANGAN
KUA DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN
TIDAK SAH DARI PASANGAN MUALLAF (STUDI KASUS DI
KUA KECAMATAN UNGARAN TIMUR)”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Dalam
Ilmu Syariah Dan Hukum

Disusun Oleh :

ZHUHRO ULLIFFANI

NIM 132111001

**AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Zhuhro Uliffani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Zhuhro Uliffani

Nim : 132111001

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : **"TINJAUAN SADD ADZ-DZARI'AH TERHADAP
PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS
ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI PASANGAN
MUALLAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ungaran Timur)"**


Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP.197012081996031002


Anshin Lathifah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197511072001122002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024
 7601291 Semarang 50185 .


PENGESAHAN

Nama : Zhuhro Ulliffani
 NIM / Jurusan : 132111001 / Ahwal al-Syakhshiyah
 Judul : “**TINJAUAN SADD ADZ-DZARI’AH TERHADAP
 PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS
 ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI PASANGAN
 MUALLAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ungaran Timur)**”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 november 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 11 Desember 2017

Ketua Sidang / Penguji



Supangat, M. Ag.
 NIP. 197104022005011004
Penguji Utama I



Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum
 NIP. 197110121997031002

Pembimbing I



Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
 NIP. 197012081996031002

Sekretaris Sidang / Penguji


Anthin Lathifah, S. Ag., M. Ag.
 NIP. 197511072001122002
Penguji Utama II


Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag.
 NIP. 196910311995031002

Pembimbing II


Anthin Lathifah, S. Ag., M. Ag.
 NIP. 197511072001122002

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^ق وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

QS. Al-Furqan [25]: 54¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 364.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

1. Khususnya untuk kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **Taswa** dan Ibunda tersayang **Muflikha** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku. (Allahummaghfirlahuma).
2. Keluarga yang selalu memberi semangat, kakakku (Siti Inayah), adikku (Adam Ali Ghufron dan Ainun Husna), mbah Konah dan mbah Khanifah.
3. Kedua Pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku pembimbing I, serta Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II
4. Teman-teman yang selalu menemaniku dengan keceriaan, neng Khoerunnisa SH, mba Shinta Widya RP, ka Sunarti Wijayanti, gendut Rifki, mas Amul Khuri SH, mas Zainal Muttaqin SH, Dina Khomsiana SH, Mirza Ghulam, mba Arum Mukminatun, de Dini Pravita, Citra Resmi NP.

Amiin Yaa Mujiibassailiin....

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zhuhro Uliffani
Nim : 132111001
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Judul skripsi : "Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan KUA
Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan *Muallaf* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ungaran Timur)".

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Oktober 2017

Deklarator,*


METERAI
TEMPEL
KUA
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Zhuhro Uliffani

Nim : 132111001

ABSTRAK

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Lebih dari itu akan timbul juga persoalan seperti tentang status anak, wali nikah jika anaknya perempuan, hak waris yang menyangkut diri anak, dan lain sebagainya. Hal ini berbeda antara pandangan pihak KUA dengan hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang sah menurut UUP pasal 2 di jelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anak yang sah menurut UUP pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut pandangan kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan ajaran Islam dan anak dipandang sebagai anak yang sah manakala anak tersebut dilahirkan dari keluarga Islam dan perkawinan Islam.

Berangkat dari fenomena ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah dasar pertimbangan hukum yang dipakai pihak KUA Kecamatan Ungaran Timur dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* serta bagaimanakah tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*.

Data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui jenis penelitian hukum non doctrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil pengamatan atas realitas-realitas social untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder juga data pendukung lainnya. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang penetapan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* yang terjadi di KUA kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemaslahatannya adalah mereka ingin berhati-hati dalam masalah pernikahan, agar pernikahan perempuan *muallaf* yang terjadi terjamin keabsahannya secara hukum Islam dan hukum Positif. Karena pernikahan yang sah disini untuk menutup semua jalan yang menuju kemungkarannya. Keburukannya adalah apabila pihak KUA menetapkan status perempuan *muallaf* tersebut sah maka akan ada unsur pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan penetapan status tidak sah perempuan *muallaf* itu sudah tepat karena sesuai dengan kaidah *دَرْءُ الْمَقَابِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yaitu menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*).

Kata kunci: *Sadd adz-dzari'ah*, Status atau Nasab Anak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Sadd Adz-Dzari’ah* Terhadap Pertimbangan KUA Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan *Muallaf* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ungaran Timur)”.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M. Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan

memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Sahabat-sahabatku, Khoerunnisa SH, Dwi fifi veranti, Miftahul Jannah, Dina Khomsiana SH, mba Shinta Widya RP, M. Belandi Nasakh, Masnilam Intan M, Sunarti Wijayanti, Citra Resmi NP SH, Arif Muslim, mas Amul Khuri SH, Ka Rifki, mas Zainal Muttaqin SH terimakasih karena telah sudi menemani dan memberikan tangis dan tawa bagi penulis selama hampir empat tahun lamanya di perantauan dengan segala tingkah yang penulis lakukan.
6. Teman-teman seperjuangan, ASA 2013, Tim PPL TA 2015/2016 dan KKL TA 2016/2017, serta keluarga KKN MIT ke-3 Posko 31 2016/2017

Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Amiin..

Semarang, 04 Oktober 2017

Penulis

Zhuhro Ulliffani
Nim : 132111001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM *SADD ADZ-DZARI'AH* DAN STATUS ANAK DALAM ISLAM

A. *Sadd adz-dzari'ah*

1. Pengertian <i>sadd adz-dzari'ah</i>	22
--	----

2. Kedudukan <i>sadd adz-dzari'ah</i>	25
3. Dasar Hukum <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	27
4. Antara Hukum Maqashid dan Hukum Wasa'il.....	30
5. Macam-macam <i>sadd adz-dzari'ah</i>	31

B. Status Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian anak	33
2. Kedudukan Hukum Anak.....	36
3. Definisi Nasab atau Status	42
4. Sebab-sebab Terjadinya Nasab	45
5. Jalan Penetapan Nasab	47
6. Hak-Hak Anak	51

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI PASANGAN *MUALLAF*

A. Gambaran Umum KUA Ungaran Timur

1. Sejarah KUA Ungaran Timur	53
2. Tugas dan wewenang KUA Ungaran Timur	57
3. Macam Kasus Penetapan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan <i>Muallaf</i>	62

B. Dasar Pertimbangan Ketua KUA Dalam Penetapan Status Anak Tidak Sah Di KUA Ungaran Timur.....	69
---	----

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI PASANGAN MUALLAF

A. Analisis Terhadap Pertimbangan KUA Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan <i>Muallaf</i>	73
B. Analisis <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Pertimbangan KUA Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan <i>Muallaf</i>	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran.....	93
C. Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam menempatkan lembaga pernikahan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang.² Perkawinan memiliki peran penting dalam menentukan status dan kedudukan seorang anak dimata hukum, sehingga dalam melakukan pembahasan tentang persoalan status dan kedudukan anak kita tidak bisa melepaskan diri dari pelajaran tentang hukum perkawinan dan segala aspeknya termasuk segala persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.³

Perkawinan yang dianggap sah, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Perkawinan di Indonesia, khususnya yang beragama Islam mewajibkan adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Keberadaan dan peran wali nikah sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Kedudukan wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, sehingga apabila seorang perempuan yang akan menikah disyaratkan harus ada walinya. Hal ini berarti bahwa perkawinan tanpa adanya wali, maka

²Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 24-26.

³D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 57.

perkawinannya itu tidak sah. Adapun tujuan dalam perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Firman Allah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs.An-Nisa (4): 1)⁴

- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

⁴Kementerian Agama RI, *Alqur'an Keluarga edisi Rahmah*, (Bandung: Halim Publishing dan Distributing, 2009), hlm. 77.

*terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs.Ar-Rum [30]: 21)*⁵

Memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Hanya dengan sebuah perkawinan yang sah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.⁶ Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifzun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan mengetahui dan menentukan nasabnya. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain. Al-quran melukiskan kedekatan hubungan itu sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Furqan [25]:54 sebagai berikut;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : “*dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah⁷ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa*”.⁸

⁵Ibid, hlm. 406.

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1999), hlm. 13-14.

⁷*Mushaharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

⁸Kementerian Agama RI, *Alqur'an Keluarga edisi Rahmah*, (Bandung: Halim Publishing dan Distributing, 2009), hlm. 364.

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Qs Al-Isra [17]:70.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁹

Artinya : “*dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*”.⁹

Dalam setiap kehidupan berumah tangga, anak menjadi salah satu pelengkap yang sangat diharapkan keberadaannya. Karena salah satu dari tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan secara halal dan dibenarkan oleh syariat. Allah SWT berfirman:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ وَهُمْ مِّنْ حَشِيَّتِهِ ۗ مُشْفِقُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “*Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. (Qs. Al-Anbiyaa' [21]:84)*¹⁰

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat hak-hak, harkat serta martabat sebagai manusia yang mesti dijunjung tinggi, dalam pasal 1 UU No 03 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “ Anak

⁹Ibid, hlm 289.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Alqur'an Keluarga edisi Rahmah*, (Bandung: Halim Publishing dan Distributing, 2009), hlm. 329.

adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun (18 tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut UU Perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ada dua kategori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengakibatkan tumbuhnya anak didalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 250 KUH Perdata “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya” dalam pasal ini menekan keabsahan anak semata-mata hanya pada hubungan ayah.

Terlepas dari polemik persoalan sah dan tidaknya perkawinan yang tidak memenuhi kewajiban pencatatan, maka penulis berpendapat bahwa karena undang-undang berada dalam dimensi hukum baik secara formil maupun materiil, maka segala akibat yang dapat dilindungi oleh hukum adalah akibat yang mengandung segi-segi hukum secara formil, karena pembuktian suatu tindakan hukum memerlukan suatu bukti yang bersifat formil, sehingga terhadap suatu perkawinan negara mempunyai hak untuk melakukan pendataan dan pencatatan demi untuk melindungi setiap perbuatan hukum yang dilakukan warganya.

¹¹Undang-undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur masalah perkawinan dan kedudukan anak yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 42 UU No. 1/1974 (Undang-Undang Tentang Perkawinan) bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Demikian pula dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa (a) "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah' (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 KHI berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹²

Khusus terkait pembahasan anak hanya secara global dalam UU No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan (UUP)), sebut saja hadanah, status anak (sah dan tidak sah).¹³ Perlu diingat bahwa anak sah menurut undang-undang ini adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁴ Selain itu penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti

¹²Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), hlm. 39.

¹³Abdul Aziz Dahlan (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichitjar Baru Van Houve, 1996), Jilid V: 1671.

¹⁴Lihat Pasal 42 UUP.

yang sangat penting karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.¹⁵

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang tidak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Lahirnya anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Lebih dari itu akan timbul juga persoalan seperti tentang status anak, wali nikah jika anaknya perempuan, hak waris yang menyangkut diri anak, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini jelas berbeda antara pandangan pihak KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan apa yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974. Dalam UUP Pasal 2 dijelaskan bahwa

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) . Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contohnya saja kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan nomor Kk.11.22.12/KP.00/IX/2015.¹⁶Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa: “Telah terjadi pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2014 atas nama Raihan dan Ana Dahlia karena

¹⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 276.

¹⁶Surat Keterangan dari pihak KUA Nomor Kk.11.22.12/KP.00/IX/2015.

calon pengantin perempuan seorang *muallaf* dan juga ayah kandungnya seorang *muallaf* maka pihak KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang menetapkan bahwa status calon pengantin tersebut adalah anak yang tidak sah sehingga wali nikahnya adalah wali hakim.

Hal ini disebabkan karena pihak KUA berpandangan bahwa anak hasil pernikahan non Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah oleh Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, karena anak tersebut terlahir dari hasil perkawinan yang tidak sah. Sehingga pihak KUA menetapkan wali nikahnya wali hakim. Perkawinan yang sah menurut pandangan kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan ajaran Islam dan anak dipandang sebagai anak yang sah manakala anak tersebut dilahirkan dari keluarga Islam.

Kebijakan KUA dalam menetapkan anak yang tidak sah yaitu untuk menutup kemungkaran atau sesuatu jalan kepada yang haram adalah haram. Misalnya pernikahan yang tidak sah maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak sah. Ketika anak tersebut akan menikah tidak boleh menggunakan wali nasab tetapi menggunakan wali hakim.

Apabila di dalam suatu perbuatan hukum ditemukan kemungkaran atau sesuatu jalan kepada yang haram maka ditetapkan hukumnya adalah haram. Dalam menetapkan hukum berdasarkan menolak kemungkaran tersebut dinamakan dengan melakukan penalaran secara *sadd adz-dzari'ah*. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun akan melaksanakan penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap

Pertimbangan KUA Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan *Muallaf* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ungaran Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari alasan judul atau latar belakang dan batasan serta definisi operasional yang telah penulis uraikan di atas, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini. Adapun masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum yang dipakai pihak KUA Kecamatan Ungaran Timur dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*?
2. Bagaimanakah tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum yang dipakai pihak KUA Kecamatan Ungaran Timur dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*

- b. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan sadd dzari'ah terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, setidaknya ada dua literatur yang membahas tentang hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dan sebagai pijakan juga arah dari kajian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “ Tinjauan Tentang Status Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Sumbawa Besar” yang ditulis oleh Lily Yuliana. Dalam skripsinya penulis menuliskan tentang tinjauan umum tentang anak yang sah adalah anak yang lahir dari persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang wanita setelah akad nikah dilangsungkan.¹⁷

Kedua, skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdara (Studi Perbandingan)” yang ditulis oleh Ahmad Adib. Dalam skripsinya penulis menunjukkan bahwa status anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak tidak sah, perlindungannya hanya mengikuti nasab ibunya. Sedangkan menurut KUH Perdata status anak luar kawin merupakan anak tidak sah tetapi diakui,

¹⁷Lily Yuliana, “*Tinjauan Tentang Status Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Sumbawa Besar*”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Fakultas Hukum, 1993).

sehingga perlindungannya dapat bernasab pada keluarga ibunya dan ayah yang mengakuinya.¹⁸

Ketiga, skripsi yang berjudul “Status Anak Di luar Nikah” (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)” yang ditulis oleh Alfian Qodri Azizi. Penulis mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan secara aktif-ofensif terhadap jiwa anak (*hifzh an-Nafs*) yang lahir di luar pernikahan. Meskipun sang anak tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, namun majelis hakim mewajibkan ayahnya secara hukum untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan tujuan ke-maslahat-an anak, agar memperoleh kasih sayang, perawatan dan pendidikan dari ayah dan ibunya secara utuh kepada anak tersebut.¹⁹

Keempat, penelitian yang berjudul “Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam”, yang ditulis oleh M. Jamil dari UIN Sumatera Utara Medan diterbitkan dalam jurnal AHKAM Vol. XVI No.1 Januari 2016.²⁰ Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai nasab anak, cara menentukan nasab pada masa modern, akibat yang timbul dari hubungan nasab dan cara penetapan nasab.

¹⁸Ahmad Adib, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHperdata*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010).

¹⁹Alfian Qodri azizi, “*Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

²⁰M. Jamil, “*Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*”, dalam jurnal AHKAM Vol. XVI No.1 Januari 2016, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2016).

Kelima, penelitian yang berjudul “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA Di Kota Semarang”, yang ditulis oleh Rokhmadi dari UIN Walisongo Semarang diterbitkan dalam jurnal AHKAM Vol. XXVI No.2 Oktober 2016.²¹ Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai kedudukan wali dan dasar dalam perkawinan dan penetapan status hukum ‘adam wali nikah.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Maka penulis dalam Skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang tinjauan *sadd adz-dzari’ah* terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*.

Hal ini berbeda dengan fokus kajian pada skripsi yang ditulis oleh Lily Yuliana yang memfokuskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang wanita setelah akad nikah dilangsungkan. Skripsi ini juga berbeda dari skripsi yang ditulis oleh Ahmad Adib yang mengkaji tentang bagaimana status anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak tidak sah, perlindungannya hanya mengikuti nasab ibunya.

Sedangkan menurut KUH Perdata status anak luar kawin merupakan anak tidak sah tetapi diakui, sehingga perlindungannya dapat

²¹Rokhmadi, “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA Di Kota Semarang”, dalam jurnal AHKAM Vol. XXVI No.2 Oktober 2016, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

bernasab pada keluarga ibunya dan ayah yang mengakuinya. Skripsi ini juga berbeda dari jurnal yang ditulis oleh M. Jamil yang menjelaskan bagaimana cara menentukan nasab pada masa modern dan berbeda juga dengan jurnal yang ditulis oleh Rokhmadi yang menjelaskan bagaimana penetapan status hukum 'adam wali nikah.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²²

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum non doktrinal (*yuridis empiris*), hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*)

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm 20-21.

yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena,²³ fenomena atau penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,²⁴ yang mengambil lokasi di Desa Ungaran, Kecamatan Ungaran Timur Kab Semarang, dengan objek kajian adalah pada permasalahan pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* (studi kasus di KUA Kecamatan Ungaran Timur) tersebut.

2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).²⁵ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam

²³Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 132.

²⁴Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm 53.

²⁵Ibid, hlm 106.

berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²⁶ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada Ketua KUA, Penghulu KUA, dan Responden perempuan muallaf.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Cet.XII, hlm. 120.

²⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 62.

dokumen-dokumen resmi,²⁸ yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen serta observasi.

3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.²⁹ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal *on-line*).³⁰

c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus dan buku pegangan.³¹

4. Metode Pengumpulan Data

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 141.

²⁹Burhan Ashshofa, *op.cit*, hlm. 58.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *op.cit* hlm. 155.

³¹Burhan Ashshofa, *loc.cit*.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.³² Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada:

- 1) Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur, dengan maksud mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang menyangkut kasus yang terkait dengan anak sah dan tidak sah.
- 2) Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah dengan menanyakan bagaimana seorang anak bisa dianggap sebagai anak yang sah maupun tidak sah.
- 3) Orang-orang yang terkait dengan masalah ini yaitu orang tua dari anak yang dianggap sebagai anak yang tidak sah oleh pihak KUA dengan maksud mendapatkan informasi yang berkaitan dengan alasan anaknya tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah oleh pihak KUA.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-

³²Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 129.

undangan.³³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang anak sah dan tidak sah yang berlaku di KUA Kecamatan Ungaran Timur. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi dari KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

1) Melakukan Penyajian Data

Penyajian Data, berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.

2) Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII, 1882), hlm. 202.

transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh selama penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak KUA.

3) Mendisplai Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/ *guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

3) Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap displai data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.³⁴

F. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami permasalahan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

³⁴Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 349-350.

Dalam bab ini yang akan dibahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : KONSEP *SADD ADZ-DZARI'AH* DAN STATUS ANAK DALAM ISLAM

Bab ini merupakan bagian yang akan membahas tentang pengertian *sadd adz-dzari'ah*, kedudukan *sadd adz-dzari'ah*, dasar hukum *sadd adz-dzari'ah*, macam-macam *sadd adz-dzari'ah* dan anak sah atau tidak sah dalam hukum Islam yang meliputi (pengertian anak sah dan tidak sah, dasar hukum keabsahan anak dalam hukum Islam, dan hak-hak anak dalam hukum Islam).

Bab III : TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI PASANGAN *MUALLAF*

Bab ini merupakan bagian yang akan memuat tentang sejarah dari KUA Kecamatan Ungaran Timur, tugas dan wewenang KUA Ungaran Timur, berbagai kasus yang terjadi perihal cara dan dasar pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* di KUA Kecamatan Ungaran Timur.

Bab IV : ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH

DARI PASANGAN *MUALLAF* DI KUA KECAMATAN
UNGARAN TIMUR

Bab ini akan memaparkan analisis dasar pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* dan juga analisis *sadd adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*.

Bab V : PENUTUP

Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM *SADD ADZ-DZARI'AH* DAN STATUS ANAK DALAM ISLAM

A. *Sadd adz-dzari'ah*

1. Pengertian *sadd adz-dzari'ah*

Secara etimologi *dzari'ah* الذريعة berarti “jalan yang menuju kepada sesuatu”.³⁵ Secara bahasa سد berarti menutup atau menghalangi dan الذريعة berarti الوسيلة atau sarana atau jalan menuju suatu tujuan.³⁶

Sadd dzari'ah atau bahaya-bahaya menurut Ilmu Ushul Fiqh adalah³⁷:

المَسْئَلَةُ الَّتِي ضَا هِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ
Artinya: "Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

Contohnya, masalah berteman atau bersahabat dengan orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan kita. Kedua, sebaliknya mungkin kita akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang masalah berteman itu adalah mubah hukumnya. Kenapa persahabatan itu dilarang karena akan membawa kepada kejahatan atau bahaya-bahaya.

Secara istilah menurut Abdul Karim Zaidan³⁸ :

³⁵Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikri, 1996), hlm. 873.

³⁶Abu Rokhmad, *Ushul Al- Fiqh*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), hlm. 248.

³⁷Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Group, 2014), hlm. 169.

إِنَّهُ مِنْ بَابِ مَنَعَ الْوَسَائِلِ الْمُرَادِيَةِ إِلَى الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”

Ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan “sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan”.³⁹ Akan tetapi, Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H/ 1292-1350 M/ahli fiqh Hanbali), mengatakan bahwa batasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.⁴⁰

Oleh sebab itu, menurut Ibn Qayyim pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu dilarang, disebut dengan *sadd al-dzari'ah* سد الذريعة dan yang dituntun untuk dilaksanakan, disebut *fath al-dzari'ah* فتح الذريعة. *Dzari'ah* menurut bahasa adalah washilah (perantara). Arti dari *sadd adz-dzari'ah* adalah “menghambat atau menyumbat yang menjadi perantara”.

Sadd adz-dzari'ah secara istilah ushul fiqh ialah sesuatu media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan) dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁴¹ *Sadd adz-dzari'ah* menurut Imam al-syathibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan :

³⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 172.

³⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.135.

⁴⁰Ibn Qayyim al-Jauziyah, Op.Cit, jilid III, hlm. 147, *Imam Syihabuddin al-Qarafî, ahli Ushul Fiqh Maliki, juga mengemukakan dua bentuk adz-dzaria'ah tersebut dalam bukunya, anwar al-Baruq fi anwa' al – furuq, jilid II, hlm. 33.*

⁴¹Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 236.

الْتَوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَيَّ مَفْسَدَةٌ

Artinya: “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tapi untuk menuju kepada suatu kemafsadatan”.⁴²

Menurut Asmawi di dalam bukunya “*Perbandingan Ushul Fiqh*” menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari’ah* secara umum diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁴³

Pendapat lain menyatakan bahwa *dzari’ah* adalah wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Oleh sebab itu, jalan/cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya pun haram, jalan/cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya pun halal serta jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya pun wajib.⁴⁴

Sebagian ulama lain menyatakan bahwa *dzari’ah* sebagai sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul fiqh lainnya, diantaranya Ibnul Qayyim aj-Jauziyah yang

⁴²Abu Ishaq al-Syhatibi, al- Muwafaqat... op,cit., Jilid IV, hlm 198.

⁴³Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 142.

⁴⁴Djaazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), hlm. 98.

menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.⁴⁵

Menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang dibolehkan namun akan mengakibatkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).⁴⁶ Menurut Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *adz-dzari'ah* adalah menutup jalan perbuatan yang terlarang.⁴⁷

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah mencegah suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Penggunaan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Tujuan dari *sadd adz-dzari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

2. Kedudukan *sadd adz-dzari'ah*

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

⁴⁵Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

⁴⁶Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

⁴⁷Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 347.

Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Golongan pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali.

Golongan kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan *sadd adz-dzariah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzari'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.⁴⁸

Contoh kasus penggunaan *sadd adz-dzari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan

⁴⁸Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz VII, hlm. 249 dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar*, *op. cit.*

tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd adz-dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.⁴⁹

Golongan ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd adz-dzariah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *sadd adz-dzari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Penolakan terhadap *sadd adz-dzari'ah* merupakan kehati-hatian dalam beragama. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan anjuran untuk menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang.⁵⁰

3. Dasar Hukum *Sadd Adz-Dzari'ah*

1) Qs . Al-An'am [6]: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

⁴⁹Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), juz I, hlm. 465.

⁵⁰Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz VI, hlm. 179-189.

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Mencaci maki berhala tidak dilarang Allah Swt., tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas. Maka perbuatan mencaci maki dan menghina itu menjadi dilarang.⁵¹

2) Qs. Al-Baqarah [2]: 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”.

Adanya larangan mengucapkan kata رَاعِنَ oleh orang-orang Yahudi dimanfaatkan untuk mencaci maki Nabi untuk itu dilarang kaum Muslim mengucapkan kata itu untuk menghindari munculnya dzari’ah.⁵²

3) Hadis Nabi yang berbunyi:

عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله : دَعَا مَا يُرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيئُكَ
(رواه الترمذی)

Artinya:”Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)⁵³

⁵¹Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

⁵²Sirajuddin, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013), hlm. 130.

⁵³Abdul Karim Bin Abdillah Alkhudhori, *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*, (Beirut: Mu’alim Sunan, 1438 H), hlm. 217

4) Kaidah Fikih

Dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi permasalahan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan. Apabila mafsadat yang dominan, maka harus di tinggalkan. Bila sama kuatnya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*)."⁵⁴

Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Beberapa larangan mengisyaratkan urgensi *sadd adz-dzari'ah* bagi penetapan hukum, antara lain yaitu :

- a) Larangan melamar (*khitbah*) perempuan yang sedang *'iddah* karena perbuatan melamar demikian akan membawa kepada mafsadah, yakni menikah perempuan yang sedang *'iddah*.
- b) Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai

⁵⁴A.Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 86.

dilakukan tersendiri/terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).

- c) Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*) karena penerimaan hadiah tersebut akan membawa kepada *mafsadah*, yakni transaksi ribawi.

4. Antara Hukum Maqashid dan Hukum Wasa'il

Aktifitas perbuatan hukum, hubungannya dengan pembahasan dalil *dzari'ah*, itu ada yang berupa perbuatan pokok yang menjadi tujuan, disebut dengan "*al-maqashid*" dan ada perbuatan atau pendahuluan yang menjadi perantara menuju perbuatan pokok tersebut, disebut dengan *wasa'il*. Kalau seseorang akan melakukan shalat, maka lebih dulu ada perbuatan pendahuluannya misalnya berwudhu.

Jika seseorang akan menetapkan status anak sah, maka ada perbuatan yang mendahuluinya yaitu pernikahan dalam Islam. Shalat dan menetapkan status anak sah merupakan perbuatan hukum yang bersifat maqashid, sedangkan perbuatan berwudhu dan pernikahan dalam Islam merupakan perbuatan hukum yang bersifat wasa'il.

Terhadap perbuatan pokok yang dituju, yakni maqashid seluruhnya atau umumnya telah diatur oleh hukum syara' dan biasanya masuk ke dalam hukum taklifi yang lima, *al-ahkam al-khamsah*.

Sedangkan perbuatan antara yang menuju ke perbuatan maqashid, yang disebut *wasal* itu ada yang telah diatur oleh hukum syara' dan ada yang belum diatur dalam hukum syara'. Misalnya wudlu sebagai perbuatan hukum *wasal* dalam rangka melaksanakan shalat sudah diatur secara khusus baik dalam al-quran maupun hadis.

Begitupun perbuatan yang menjadi pendahuluan zina, yakni khalwah sudah diatur keharamannya oleh hukum syara' atau hadis. Akan tetapi perbuatan dalam pernikahan dalam Islam sebagai perbuatan pendahuluan dari perbuatan menetapkan status anak sah perempuan *muallaf*, belum ada aturan khusus dan langsung dalam nash. Begitu juga adanya lembaga pendidikan atau sekolah sebagai sarana melaksanakan kegiatan maqashid thalabul ilmi belum diatur secara langsung oleh nash, apa hukumnya mendirikan sekolah.

Jadi persoalan yang diperbincangkan para ulama adalah mengenai perbuatan-perbuatan *wasal* yang belum mempunyai dasar hukum, terutama apabila perbuatan *wasal* itu akan menjadi sarana menuju keburukan atau perbuatan yang dilarang. Itulah sasaran pembahasan *sadd adz-dzari'ah*.⁵⁵

⁵⁵Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 135.

5. Macam-macam *sadd adz-dzari'ah*

Dzari'ah bila ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan menurut Ibnu al-Qoyyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin⁵⁶ terbagi menjadi empat macam, yaitu :

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman keras yang membawa pada kerusakan akal, atau zina yang akan membawa pada kerusakan keturunan.
- b. *Dzari'ah* yang awalnya untuk sesuatu yang mubah, namun akhirnya menuju pada perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhalil atau mencaci sesembahan agama lain. Nikah itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi karena tujuannya semata agar menghalalkan yang haram, maka menjadi terlarang.
- c. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah. Seperti berhias bagi wanita yang menjalani iddah ditinggal mati suaminya. Berhias itu pada dasarnya boleh, tapi berhiasnya wanita iddah' seperti itu keadaanya menjadi lain.
- d. *Dzari'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun keburukannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contohnya seperti melihat wajah wanita pada saat meminang/khitbah.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 402.

Dzari'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin⁵⁷ membaginya menjadi empat macam, yaitu :

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya menggali lobang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang diwaktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari pintu itu pasti terjatuh ke dalam lobang itu. Sebenarnya menggali lobang itu boleh saja, tetapi penggalian seperti itu akan mendatangkan bahaya/kerusakan.
- b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Misalnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada penjahat.
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang, ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindari, maka akan mengakibatkan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit (sistem angsuran), memang tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering menjadi sarana kepada perbuatan riba.

⁵⁷Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Elsas, 2008), hlm. 198.

B. Status Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt, bahkan anak adalah harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta yang lainnya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.⁵⁸

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyanggah status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.⁵⁹

Menurut pandangan Islam anak yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS Al- Kahf (23): 46).⁶⁰

⁵⁸M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

⁵⁹D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 4.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Alqur'an Keluarga edisi Rahmah*, (Bandung: Halim Publishing dan Distributing, 2009), hlm. 299.

Dalam ketentuan UU perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUHPerdara menganut prinsip yang lebih ekstrim bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.⁶¹

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut⁶²:

a. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”

b. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

⁶¹D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Op.Cit, (Jakarta.: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 7

⁶²Ibid, hlm. 4.

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.”

c. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak :

“Anak merupakan bagian dari generasi muda, peberus cita cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.”

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa “Anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri atau daerah, orang yang masuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain.”⁶³

Anak adalah insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya diperlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika dewasa nantinya. Ditangan anaklah tanggung jawab di masa yang akan datang dibebankan.⁶⁴

2. Kedudukan Hukum Anak

Berikut beberapa macam kedudukan hukum anak, antara lain:

1) Anak Sah

⁶³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 57.

⁶⁴Maka tidak berlebihan tampaknya jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Lihat, D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 4.

Anak dikategorikan sebagai anak sah menurut UU Perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ada dua kategori yang dirumuskan oleh UU untuk merujuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengakibatkan tumbuhnya anak didalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Anak sah memiliki seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris, hak sosial, hak perwalian, hak alimentasi, hak akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Beberapa definisi anak sah menurut perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :

- a) Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “*Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*”.⁶⁵
- b) Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya*”.⁶⁶
- c) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah⁶⁷ :

- *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*
- *Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

Sedangkan berdasarkan teori para doktrinal anak memiliki definisi antara lain sebagai berikut :

⁶⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 78.

⁶⁷*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 30.

- a. Menurut Hilman Hadikusuma anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁶⁸
- b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo anak sah adalah sah jika dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah.⁶⁹
- c. Menurut Yusuf al-Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.⁷⁰

Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya.⁷¹ Atau dapat dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan kebabakan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya).⁷²

⁶⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 80.

⁶⁹Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), hlm. 104.

⁷⁰Yusuf al Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1976), hlm. 304.

⁷¹Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 342.

⁷²Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, *Mimbar Hukum*, No 46 Th,XI, (Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000), hlm. 12.

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, antara lain⁷³:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
- c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa anak kandung atau anak sah memiliki hubungan yang terhormat dan nasab dengan kedua orang tuanya disebabkan oleh empat hal sebagai berikut⁷⁴ :

- a. Perkawinan yang sah
 - b. Perkawinan yang rusak atau *fasid*
 - c. Persetubuhan yang syubhat (*incest*)
 - d. Pengakuan nasab
- 2) Anak Tidak Sah (di luar nikah)

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri yang tidak sah. Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun, tidak sedikit istilah yang dapat diartikan sebagaimana halnya anak luar nikah. Di dalam hukum adat

⁷³Ibid, hlm. 79.

⁷⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid VII, hlm. 681.

misalnya, sebutan terhadap anak luar nikah adalah anak haram, anak jaddah, dsb. Hukum adat memandang anak luar kawin sebagai cela dan aib.⁷⁵ Selain itu, di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), anak luar nikah atau anak luar kawin disebut dengan istilah anak wajar⁷⁶ (*natuurlijk kinderen*).⁷⁷

Dalam Hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

- a. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b. Anak *mula'ana*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya.
- c. Anak *shubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara persetubuhan *syubhat*.

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam

⁷⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 77.

⁷⁶Anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam arti luas yaitu mencakup semua anak luar kawin yang disahkan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat *overspel* dan *incest*. Lihat, Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*, Artikel dalam Majalah mimbar Hukum No. 15 Tahun V, Dirbinbaparaiss Dep. Agama, Jakarta, 1994.

⁷⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, Op.Cit*, hlm. 75.

KUHPerdata bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPerdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidupnya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.⁷⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak zina adalah “anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.⁷⁹

Maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar pernikahan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

3) Anak angkat

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak disebut dengan istilah “*tabanni*”. Istilah “*tabanni*” berasal dari Bahasa Arab “*at-Tabanni*”

⁷⁸Ibid, hlm 40.

⁷⁹ Kompilasi *Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 31.

تَبْنِيَّ - يَتَّبِيَّ - تَبْنِيَّ mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa *tabanni* disebut dengan adopsi yang berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain.⁸¹

Dalam pengertian lain, *tabanni* pengambilan anak baik oleh laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya sedangkan anak tersebut memiliki nasab yang jelas.⁸²

4) Anak temuan (*laqith*)

Di sini penulis akan membahas mengenai anak temuan. Maksud dari anak temuan di sini juga mencakup pada apa yang disebut anak terbuang (*manbudz*). Karena logikanya anak terbuang kemudian akan ditemukan sehingga selanjutnya disebut anak temuan (*laqith*).⁸³

Sayyid Sabiq mengartikan anak temuan (anak *laqith*) sebagai anak kecil yang belum balig dan ditemukan di jalanan atau yang tersesat di jalan dan tidak diketahui siapa keluarganya.⁸⁴

3. Definisi Nasab atau Status

⁸⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 111.

⁸¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 27.

⁸²Abdul Waris, "Akibat Hukum Konsep *Tabanni* dan *Istilhaq* Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 34.

⁸³Lain halnya dengan anak hilang. anak hilang tidak sengaja dibuang oleh orang tuanya, maka jika diketahui siapa yang kehilangan wajib diberikan kepada orang tuanya. Karena merekalah yang paling berhak dalam hal memelihara dan menjaganya. Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj: Abu Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009), jilid II, hlm. 737.

⁸⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV* (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 255.

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu نَسَبٌ وَصَفَةٌ وَذَكَرَ , apabila terdapat kalimat نَسَبَ الرَّجُلُ berarti , -يُنْسَبُ - نَسَبًا نَسَبُهُ memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya.⁸⁵ Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti kata غُرْفَةٌ menjadi سِدْرٌ dan bisa juga nusub, seperti kata غُرْفَةٌ menjadi غُرْفٌ.⁸⁶ Di samping itu bentuk jamak nasab adalah nasab sebagaimana firman Allah :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.(Qs.Al-Mu’minun [23]:101)⁸⁷

Selain ayat diatas, kata nasab dalam bentuk tunggalnya di pakai dua kali dalam Alquran, pertama dalam surah Ash-Shaffat [37]:158 Allah swt berfirman :

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya : “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”.⁸⁸

Kedua, kata nasab disebutkan juga dalam surah Al-Furqan [25]:54 sebagai berikut:

⁸⁵Luis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al- Masyriq, 1977), cet XXII, hlm. 803.

⁸⁶Yasin bin Nasir bin Mahmud al-Khatib, *Tsubut an-Nasab*, (Jeddah: Dar al-Bayan al-Arabi, 1987), Cet I, hlm 9.

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Alqur’an Keluarga edisi Rahmah*, (Bandung: Halim Publishing dan Distributing, 2009), hlm. 348.

⁸⁸*Ibid*, hlm 452.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا



*Artinya : “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia dijadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha kuasa”.*⁸⁹

Menurut Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata *النَّسَبُ* dan *الصَّهْرُ* keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia.⁹⁰ Al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar ketentuan syariat dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁹¹

Menurut Eksiklopedia Hukum Islam, nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.⁹² Dalam hukum Islam, nasab dapat dibentuk melalui nikah fasid atau nikah yang syarat dan rukunnya kurang

⁸⁹ *Ibid*, hlm 364.

⁹⁰ Al-Qurthubi , *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid XIII, hlm. 59.

⁹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet I, hlm. 609.

⁹² Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) cet.I, jilid VI, hlm. 1304.

sempurna atau nikah yang status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, seperti nikah kontrak atau nikah mut'ah.

Nasab secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat. Dalam Ensiklopedia Indonesia, nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi dan lain-lain).⁹³

Dapat disimpulkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.

4. Sebab-sebab Terjadinya Nasab

Nasab tidak akan timbul begitu saja tanpa melalui proses dan sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan secara agama dan tidak cukup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes darah dan tes DNA antara bapak dan anak biologisnya.

Dalam hukum Islam sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang pria,

⁹³Ibid.

baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinaan.⁹⁴

1) Pernikahan Sah

Para Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun terdapat beberapa syarat untuk dapat menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah, antara lain:

- a. Suami tersebut adalah seseorang yang bisa memberikan keturunan dan baligh.
- b. Menurut ulama kalangan madzhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan.
- c. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.⁹⁵

2) Pernikahan *Fasid*⁹⁶

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali⁹⁷ atau tanpa saksi. Walaupun status nikah *fasid* jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fiqh sepakat bahwa penetapan nasab

⁹⁴Badran Abu al-Ainain Badran, *Huquq al-Aulad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab Al-Jami'ah, tt), hlm. 16 dalam Nurul

⁹⁵Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet.I, hlm. 63.

⁹⁶Pernikahan Rusak, termasuk nikah di bawah tangan.

⁹⁷Selain kalangan *madzhab* Hanafi.

anak yang lahir dalam perkawinan *fasid* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.⁹⁸

3) Persetubuhan *Syubhat*

Persetubuhan *syubhat* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah *fasid*, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syari'at dan hukumnya tidak jelas apakah haram mutlak ataukah halal mutlak.⁹⁹ Menurut Wahbah Zuhaili, persetubuhan *syubhat* yaitu:

“Persetubuhan atau senggama syubhah ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyetubuhinya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.”¹⁰⁰

5. Jalan Penetapan Nasab

Terdapat beberapa cara menetapkan nasab yang dikemukakan oleh para ulama madzhab secara detail. Setidaknya ada empat cara dalam penetapan nasab anak terhadap orang tuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau *fasid*,

⁹⁸Misalnya, nikah dengan syarat tidak melakukan hubungan badan, dll.

⁹⁹M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak...*, hlm. 75.

¹⁰⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1305 H/1985 M), hlm. 688 dalam *Jurnal Ahkam*, M. Jamil, e-Jurnal “Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam”, (Medan:UIN Sumatera Utara, 2015), hlm. 127.

melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui cara *qiyafah*¹⁰¹ atau dengan cara undian atau *qur'ah*¹⁰².

1) Pernikahan Sah atau Rusak

Jumhur ulama fiqh telah bersepakat bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sekalipun pernikahan tersebut dilakukan tidak dicatatkan/didaftarkan pada instansi terkait.¹⁰³

2) Pengakuan (ikrar)

Pengakuan atau ikrar menurut bahasa berarti penetapan. Dalam Bahasa Arab pengakuan yaitu الْإِقْرَارُ “*al-iqraru*” berasal dari kata قَرَّ “*qarra*”. Seperti halnya sebagai contoh, قَرَّ الشَّيْءُ يَفُورُ yang berarti “sesuatu itu tetap”.¹⁰⁴

Sayyid Sabiq mendefinisikan ikrar secara syariat berarti pengakuan atas apa yang didakwakan. Ikrar merupakan dalil terkuat dalam penetapan dakwaan pendakwa. Oleh karena itu dikatakan bahwa ikrar merupakan bukti utama sekaligus kesaksian diri.¹⁰⁵

¹⁰¹*Qiyafah* yaitu penelusuran nasab oleh seorang ahli pada zamannya

¹⁰²Untuk kedua cara ini (*Qiyafah dan Qur'ah*) adalah cara yang dilakukan pada zaman terdahulu, di mana masih terdapat konsep perbudakan dan belum adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi layaknya di masa sekarang.

¹⁰³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 690.

¹⁰⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid V (terj. Abdurrahim dan Masrukhin), (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 455.

¹⁰⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid IV, terj. Nor Hasanuddin, Lc., MA, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 357.

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman, atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau mumayyiz (menurut madzhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat yaitu sebagai berikut¹⁰⁶:

- a) Apabila anak tersebut telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah mumayyiz (menurut madzhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan tersebut.¹⁰⁷
- b) Anak yang menyampaikan pengakuan atau sebaliknya (yang diakui) itu tidak jelas nasabnya.
- c) Pengakuan itu logis.
- d) Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.¹⁰⁸

¹⁰⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1305 H/1985 M), hlm. 690.

¹⁰⁷Namun tidak menurut madzhab Maliki, anak yang tidak diharuskan membenarkan pengakuan tersebut, karena menurutnya nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah. Lihat Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet.I, hlm. 99.

¹⁰⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1305 H/1985 M), hlm. 691

3) Pembuktian (*bayyinah*)

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.¹⁰⁹

Terlepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, sepertinya akan mudah terselesaikan dengan test laboratorium tentang kesesuaian darah anak dengan darah ayah, sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa bayi itu memang benar anak si A dan sebagainya. Bahkan saat ini bisa dilakukan dengan tes DNA.

4) *Perkiraan (Qiyafah)* atau *Undian (Qur'ah)*

Penetapan nasab dengan cara ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Pengertian *qiyafah* secara etimologi berarti “menelusuri jejak”, adapun secara terminology yaitu upaya menghubungkan nasab seseorang atas dasar kemiripan sifat, rupa atau warna kulit, dengan menggunakan ilmu atau cara-cara tertentu.¹¹⁰

¹⁰⁹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet. I, hlm. 101.

¹¹⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1305 H/1985 M), hlm. 680.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan nasab yang bisa disepakati secara totalitas hanyalah pada hubungan badan yang terjadi dalam ikatan perkawinan suami istri, baik dalam pernikahan sah, fasid, atau kasus hubungan *syubhat*. Tentang cara penetapan nasab lainnya (pengakuan, pembuktian, perkiraan, dan undian) tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terutama para ulama kalangan madzhab Hanafi yang sangat menolak karena dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan prinsip-prinsip dasar agama.¹¹¹

6. Hak-Hak Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga oleh orang tuanya, setiap anak yang lahir mempunyai hak dan menjadi kewajiban orang tua untuk memberikannya. Hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagaimana disebutkan dalam Bab X Pasal 45 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi¹¹² :

- (1) Wajib memelihara dan mendidik.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal tersebut berlaku sampai anak itu melangsungkan pernikahan.

Anak juga mempunyai potensi dalam dirinya untuk bisa membangun generasi muda yang baik dalam segala hal. Oleh karena

¹¹¹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet.I, hlm. 110.

¹¹²Kompilasi Hukum Islam, *dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 88.

itu, perlindungan anak perlu adanya perlakuan tanpa diskriminasi, seperti dalam UUD RI Nomor 23 Tahun 2002:

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan
- b) Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- c) Orang tua adalah ayah ibu kandung atau ayah ibu tiri
- d) Wali adalah orang yang mengasuh sebagai orang tua terhadap anak

Pernikahan dapat mengakibatkan terjadinya kelahiran, tetapi suatu kelahiran belum tentu diakibatkan oleh lembaga pernikahan. Kaitan yang erat antara pencatatan pernikahan dan pencatatan kelahiran, tentunya tidak dapat disangkal oleh siapapun. Apabila tidak adanya pencatatan pernikahan, maka tidak akan ada pula pencatatan kelahiran anak sah. Dengan tidak dicatatkan suatu pernikahan maka telah terjadi pengabaian dalam mendapat identitas akibatnya akan berdampak pada hak-hak anak yang lain yaitu:

- a) Hak mewaris, ini menyangkut hak anak dalam keluarganya.
- b) Hak tidak mendapat pelayanan publik, hak yang harus diberikan oleh negara.
- c) Hak sosial yaitu anak tidak mendapatkan/keberadaannya tidak ada atau tidak pernah dianggap ada.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI PASANGAN *MUALLAF*

A. Gambaran Umum KUA Ungaran Timur

1. Sejarah KUA Ungaran Timur

Kementerian Agama adalah instansi yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang Agama. Kaitannya dengan tugas Kementerian Agama, dalam hal keluarga maupun dalam bermasyarakat bertujuan menciptakan manusia yang berkepribadian luhur, berkualitas tinggi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Agama memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama untuk menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama.

Kantor Urusan Agama merupakan bagian paling bawah dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah Kecamatan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama No. 517/2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan, maka sudah menjadi kewajiban KUA Kecamatan

Ungaran Timur Kabupaten Semarang untuk secara rutin memberi laporan-laporan tentang pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur merupakan salah satu dari 10 KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang, yang bertempat di JL. Nakula Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.¹¹³ Terletak di arah timur Kantor Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Dengan luas bangunan 10 m x 17 m = 170 m², di atas tanah seluas ± 480 m², dengan status tanah dan bangunan milik Kementerian Agama. Kecamatan Ungaran Timur merupakan Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Semarang. Jarak dengan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang sejauh ± 6 Km.

1) Letak Geografis

Secara geografis, Kecamatan Ungaran Timur memiliki wilayah yang cukup luas yaitu ± 3799,16 hektar, dengan ketinggian sekitar 400m dari permukaan air laut. Wilayah Kecamatan Ungaran Timur berbatasan dengan¹¹⁴ :

- a) Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang
- b) Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak
- c) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bergas dan Kecamatan Pringapus

¹¹³Data profil KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2015.

¹¹⁴*Ibid.*

d) Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ungaran Barat

Wilayah Kecamatan Ungaran Timur mewilayahi 10 Desa/Kelurahan, yang meliputi:

Tabel 1
Daftar Nama Desa Ungaran Timur¹¹⁵

No.	Nama Desa	Luas Wilayah	Persentase
1	Kelurahan Beji	463.27 hektar	12.194 %
2	Kelurahan Sidomulyo	241.26 hektar	6.35 %
3	Kelurahan Kalirejo	160.43 hektar	4.222 %
4	Kelurahan Susukan	492.23 hektar	12.956 %
5	Kelurahan Gedanganak	693.56 hektar	18.255 %
6	Desa kalongan	553.24 hektar	14.562 %
7	Desa Leyangan	348.37 hektar	9.169 %
8	Desa Kawengen	420.30 hektar	11.062 %
9	Desa Mluweh	228.27 hektar	6.008 %
10	Desa Kalikayen	198.23 hektar	5.217 %

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas tentang luas wilayah dari Kelurahan dan desa dalam lingkup Kecamatan Ungaran Timur dengan daerah terluas yaitu Kelurahan Gedanganak dengan persentase 18.255%, disusul oleh Desa Kalongan dengan 14.562%, Kelurahan Susukan dengan 12.956%, Kelurahan Beji dengan 12.194%, Desa Kawengen dengan 11.062%, Desa Leyangan dengan 9.169%, Kelurahan Sidomulyo dengan 6.35%, Desa

¹¹⁵*Ibid.*

Mluweh dengan 6.008%, Desa Kalikayen dengan 5.217%, dan terakhir Kelurahan Kalirejo dengan 4.222%.

2) Kondisi kependudukan

Wilayah Kecamatan Ungaran Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sekitar 69.744 jiwa dengan rincian pemeluk agama sebagai berikut¹¹⁶ :

Tabel 2

Data jumlah jiwa berdasarkan agama di KUA Kecamatan Ungaran Timur¹¹⁷

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	65.103 Jiwa	93.345 %
2.	Katolik	1.639 Jiwa	2.350 %
3.	Kristen	2.887 Jiwa	4.139 %
4.	Hindu	50 Jiwa	0.071 %
5.	Budha	55 Jiwa	0.078 %
6.	Konghucu	9 Jiwa	0.01 %
7.	Aliran Kepercayaan	1 Jiwa	0.001 %

Dari data di atas terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kecamatan Ungaran Timur beragama Islam dengan persentase 93.345%, yang kemudian diikuti agama Kristen dengan 4.139%, agama Katolik dengan 2.350%, agama Budha dengan 0.078%, agama Hindu dengan 0.071%, agama Konghucu dengan 0.01%, dan yang terakhir penganut aliran kepercayaan dengan 0.001%.

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

2. Tugas dan wewenang KUA Ungaran Timur

1) Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur

Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur adalah Muh Jafar M.Ag beliau sebagai kepala KUA yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA
- b. Mengadakan rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali
- c. Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan
- d. Menerima laporan tentang pernikahan dan perwakafan

2) Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Timur adalah Choirul Anwar, M.S.I beliau sebagai penghulu yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah
- b. Mencatat akad nikah dalam buku akad nikah

3) Staf administrasi Kua kecamatan adalah ibu Hj. Ani Muarifah, Ibu Siti Nur Chasanah S.H dan Bapak Mukhlisun yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melayani calon mempelai yang akan mendaftarkan persyaratan nikah
- b. Mencatat pendaftaran nikah
- c. Memindah arsip pendaftaran nikah kedalam buku besar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur mempunyai pegawai sebanyak 6 (enam) orang, di antaranya :

Tabel 3
Data pegawai KUA Ungaran Timur¹¹⁸

No	Nama	Jabatan
1.	Muh Jafar M.Ag	Kepala KUA
2.	Hj. Ani Muarifah	Fungsional Umum bagian Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
3.	Siti Nur Chasanah, S.H	Fungsional Umum bagian Pengolah Data Anggaran dan Kebendaharaan
4.	Mukhlisun	Fungsional Umum bagian Pengadministrasi
5.	Hasanah Hidayah, S.H.I	Penyuluh Ahli Pertama
6.	Choirul Anwar, M.S.I	Penghulu Pertama

Dari data tabel di atas terlihat bahwa KUA Kecamatan Ungaran Timur dikepalai oleh Bapak Muh Jafar M.Ag, dengan dibantu tiga (3) pejabat fungsional yaitu Ibu Hj. Ani Muarifah, Ibu Siti Nur Chasanah S.H, dan Bapak Mukhlisun, seorang penghulu yaitu Bapak Choirul Anwar M.S.I dan seorang penyuluh ahli yaitu Ibu Hasanah Hidayah S.H.I..

- 4) Program perencanaan kinerja kantor urusan agama kecamatan ungaran timur

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, kantor urusan agama kecamatan

¹¹⁸*Ibid.*

ungaran timur kabupaten semarang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada¹¹⁹ :

- a. Program utama, diantaranya :
 - 1) Pelayanan bidang organisasi ketatalaksanaan
 - 2) Palayanan nikah dan rujuk
 - 3) Pelayanan zakat infak shadaqah dan wakaf
 - 4) Pelayanan teknis keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal
 - 5) Pelayanan kemasjidan
 - 6) Pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji, dan umroh
- b. Rencana Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur Kab. Semarang Periode 2010-2015

Perencanaan strategi merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan baik lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara yang berlaku.

Melalui pendekatan strategi yang jelas dan sinergis, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Timur dapat menyelaraskan visi dan misinya.¹²⁰ Selanjutnya pada rencana strategi tersebut telah membuat visi dan misi,

¹¹⁹*Ibid* .

¹²⁰*Ibid* .

tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program yang ada di KUA Kecamatan Ungaran Timur.

1) Visi KUA Kecamatan Ungaran Timur

“Terwujudnya pelayanan urusan agama Islam yang prima dan dinamis”.

2) Misi KUA Kecamatan Ungaran Timur

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- c) Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah dan mental keagamaan
- d) Meningkatkan kualitas pembinaan zakat wakaf dan ibadah sosial
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan haji
- f) Meningkatkan kualitas pembinaan produk halal dan kemitraan umat

3) Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan misi jangka menengah KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian Tujuan dan Sasaran KUA Kec. Ungaran Timur periode 2010-2015¹²¹

¹²¹ *Ibid.*

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan sarana prasarana pelayanan	a. Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
		b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada setiap kegiatan pelayanan.
		c. Terciptanya suasana kantor yang nyaman dan representatif guna menunjang semangat kerja.
2.	Peningkatan kualitas pelayanan publik pada bidang Agama Islam	a. Terwujudnya kompetensi dan kapabilitas pegawai.
		b. Terwujudnya pegawai yang jujur, berdedikasi tinggi dan memiliki semangat melayani
		c. Terwujudnya pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan Nikah Rujuk (NR) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Peningkatkan kualitas kesadaran masyarakat Islam tekun melaksanakan ajarannya	a. Meningkatnya kesadaran Gerakan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
		b. Meningkatnya pembinaan masyarakat menuju Keluarga Sakinah, kesadaran keluarga akan kehalalan produk dan peningkatan kerukunan antar umat beragama.
		c. Meningkatnya kepastian hukum atas tanah wakaf.
		d. Meningkatnya aktifitas fungsi Masjid sebagai tempat untuk kegiatan peribadatan dan dakwah.
		e. Meningkatnya kemudahan masyarakat menerima informasi tentang Madrasah, TPA/TPQ, Haji dan Umroh.

3. Macam Kasus Penetapan Status Anak Perempuan Tidak Sah dari pasangan *Muallaf*

Penetapan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* di KUA Ungaran Timur akan diketahui melalui pernikahan atau penetapan wali nikah bagi calon pengantin *muallaf*. Bahwa pernikahan pengantin *muallaf* yang terjadi di KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang di tahun 2014 cukup banyak, diantaranya di daerah Kawengen, Beji, Gedanganak, Susukan, Leyangan, Sidomulyo, Kalikayen, Kalongan. Dari catatan peristiwa pernikahan tercatat sebanyak 532 peristiwa perkawinan, yang terdiri atas 469 peristiwa nikah dengan wali nasab dan 63 peristiwa nikah dengan wali hakim.¹²²

Tabel 5

Jumlah Peristiwa Nikah KUA Kec. Ungaran Timur¹²³

No	Satuan organisasi	Seluruhnya	Wali		
			Nasab	Adhol	Lain Adhol
1	2	3	4	5	6
01	GEDANGANAK	70	57	-	13
02	KALIREJO	35	31	-	4
03	BEJI	58	54	-	4
04	SUSUKAN	69	59	-	10
05	SIDOMULYO	24	16	-	8

¹²²Data laporan dan penasehat konsultasi perkawinan tahun 2014.

¹²³*Ibid.*

06	MLUWEH	35	35	-	-
07	KALIKAYEN	38	37	-	1
08	KAWENGEN	70	59	-	11
09	KALONGAN	91	86	-	5
10	LEYANGAN	42	35	-	7
	Jumlah	532	469	-	63

Dari data tabel di atas terlihat bahwa 532 pasangan nikah di KUA Ungaran Timur ada sekitar 469 pasang (88,15%) yang menikah menggunakan wali nasab, dan 63 pasangan (11,84%) yang menikah menggunakan wali hakim. Dan dari 532 pasangan tersebut setidaknya ada 14 pasangan pengantin dengan calon pengantin perempuan *muallaf*. Disinilah kita akan mengetahui bagaimana proses pihak KUA dalam penetapan status anaknya.

Ada 16 kasus pernikahan calon pengantin *muallaf*. Dua kasus yang tetap menggunakan wali nasab sebagai wali nikahnya, ada juga 14 kasus yang wali nikahnya dialihkan kepada wali hakim karena sebab-sebab tertentu. 7 kasus karena calon pengantin tersebut tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam dan 7 kasus karena wali nikahnya adalah seorang *muallaf*. Untuk lebih jelasnya berikut penulis lampirkan tabel jumlah pernikahan dengan calon pengantin perempuan yang *muallaf* sebagai berikut¹²⁴:

¹²⁴*Ibid.*

Tabel 6

Jumlah Peristiwa Nikah Dengan Calon Pengantin Perempuan

*Muallaf*¹²⁵

No	Nama	Tanggal Menikah	Alamat	Wali Nikah
1.	Prasetyo dan Kusnaini	Senin, 06-01-2014	Kawengan Rt 08/04	Wali Nasab
2.	Budi dan Natalia	Rabu, 22-01-2014	Jln . Maospati Raya No 31 Rt 04/13 Beji	Wali Hakim
3.	Khuzairi dan Karyanti	Rabu, 12-02-2014	Kawengan Rt 06/04	Wali Hakim
4.	Mulyanto dan Masruroh	Minggu, 16-02-2014	Beji Krajan Rt 06/02	Wali Nasab
5.	Sagam dan Riyanti	Minggu, 2-03-2014	Kaligawe Rt 03/05 Susukan	Wali Hakim
6.	Bagus dan Eka Fitri	Sabtu, 15-03-2014	Perum Kopri 04/07 Gedanganak	Wali Hakim
7.	Andi P dan Kristianti	Minggu, 23-03-2014	Jl. Brigjen Katamso 06/07 Susukan	Wali Hakim
8.	Andinanto dan Kiki Andrini	Selasa, 15-04-2014	Lengkong Rt 01/03 Leyangan	Wali Hakim
9.	Farid Dwi Putranto dan Ani Luki	Senin, 12-05-2014	Kalikopeng 02/03 Leyangan	Wali Hakim
10.	Karim dan Daryanti	Jum'at, 25-07-2014	Jl. Letjen Suprpto No 40 Rt 01/01 Sidomulyo Ungaran Timur	Wali Hakim
11.	Achamd dan Indana	Senin, 28-07-2014	Lengkong Sari Rt 01/02 Kalikayen	Wali Hakim
12.	Damas dan Anugraeni	Minggu, 21-09-2014	Jln. Bangka Timur Rt 05/06 Gedanganak	Wali Hakim

¹²⁵*Ibid.*

13.	Raihan dan Ana Dahlia	Minggu, 23-11-2014	Babadan Jatisari 03/05 Gedanganak	Wali Hakim
14.	Arya dan Lusi Cahyani	Senin, 8-12-2014	Jln. Bangka Timur Rt 05/06 Gedanganak	Wali Hakim
15.	Udin dan Natalia	Sabtu, 20-12-2014	Gedanganak Rt 02/06	Wali Hakim
16.	Wisnu dan Jumiati	Kamis, 25-12-2014	Watububan Rt 02/02 Gedanganak	Wali Hakim

Dua pengantin perempuan yang tetap menggunakan wali nasab yaitu Kusnaini dan Masruroh, dan empat belas (14) yang lainnya menggunakan wali hakim. Tujuh (7) orang yang perwaliannya dipindahkan kepada wali hakim meskipun wali nasabnya telah berpindah agama menjadi Islam (*muallaf*) yaitu, Eka Fitri, Kiki Andrini, Ani Luki, Daryanti, Indana, Ana Dahlia, dan Lusi Cahyani. Sementara tujuh (7) pengantin perempuan yang lain perwaliannya dipindahkan kepada wali hakim karena mereka tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam.

Dua pengantin yang menggunakan wali nasab sebagai wali nikahnya dikarenakan orang tua dari pengantin perempuan tersebut dari awal mulanya beragama Islam, dan mereka juga menikah dengan menggunakan ajaran hukum Islam. Sehingga status dari dua pengantin tersebut adalah sah. Karena mereka terlahir dari pernikahan agama Islam. Sementara bagi tujuh (7) pengantin perempuan yang lain menggunakan wali hakim karena mereka tidak memiliki wali nasab

yang beragama Islam sama sekali, sehingga status mereka juga tidak sah karena mereka terlahir dari pernikahan yang tidak sah.¹²⁶

Untuk tujuh (7) pengantin perempuan yang lain menggunakan wali hakim yang seharusnya hak perwaliannya menjadi hak ayahnya karena orang tua pengantin perempuan telah memeluk ajaran hukum Islam (*muallaf*), namun pada kenyataannya hak tersebut dilimpahkan kepada wali hakim oleh petugas KUA Kecamatan Ungaran Timur dengan alasan¹²⁷ :

1. Ayah dari pengantin perempuan adalah seorang *muallaf*, sehingga diragukan untuk menjadi wali nikah bagi puterinya.
2. Pernikahan kedua orang tua pengantin perempuan tersebut dianggap tidak sah atau pernikahan yang *fasid*, karena mereka menikah bukan berdasarkan ajaran agama Islam, sehingga ada syarat perkawinan dalam hukum Islam yang tidak terpenuhi.
3. Sebagai pernikahan yang *fasid*, maka anak perempuan tersebut juga dihukumi sebagai anak yang tidak sah, sehingga hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya saja.
4. Peralihan wali hakim berpedoman pada hadis dari Aisyah

وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَابِ طَلِّ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَ وَ لِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَاءَ)
(ع)

Artinya : “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan maharnya karena dia telah menghalalkan kehormatan. Jika mereka (para wali) berselisih pendapat, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (H.R. Abu Daud, Turmudhi dan Ibnu Majah; *Al-Muntaqa II:505*).¹²⁸

¹²⁶Hasil pengolahan berdasarkan data laporan KUA

¹²⁷Hasil wawancara dengan Choirul Anwar (Pengulu KUA Kecamatan Ungaran Timur) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, Jam 12:30, di Kantor KUA Kecamatan Ungaran Timur.

¹²⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 39.

Peralihan hak wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim pada pernikahan perempuan *muallaf* yang dilakukan KUA Kecamatan Ungaran Timur baru terjadi pada tahun 2014, inilah yang menyebabkan pihak KUA sedikit bimbang karena memang belum ada hukum yang mengatur tentang wali bagi calon pengantin *muallaf*. Sehingga dalam keputusan penetapan wali hakim dan penetapan status tidak sah yang dilakukan pihak KUA tersebut adalah untuk menutup jalan kemungkaran atau *sadd adz-dzari'ah*, karena keputusan ini yang paling hati-hati dalam menangani kasus tersebut.

Untuk menambah data dan informasi yang lebih akurat, penulis melakukan wawancara kepada pelaku calon pengantin *muallaf* diantaranya Ana Dahlia, Indana, dan Kiki Andriyani.

1. Wawancara dengan Ana Dahlia

Perihal peralihan wali nikah karena dirinya dan ayahnya adalah seorang *muallaf* dia telah mengetahui. Sebelum hari pernikahannya Ana Dahlia, ayahnya dan calon suami datang ke KUA untuk menghadiri kursus calon pengantin dan juga wawancara perihal kebenaran berkas administrasi.

Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwa pernikahan kedua orang tua Ana Dahlia dulunya beragama Kristen dan lahirlah Ana Dahlia. Dari hasil wawancara tersebut petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menetapkan bahwa status Ana Dahlia tidak sah dikarenakan dia lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut

petugas PPN, sehingga menyebabkan peralihan wali nasab kepada wali hakim.¹²⁹

2. Wawancara dengan Indana

Kasus peralihan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim juga terjadi pada Indana. Namun pada kasus ini berbeda dengan yang lainnya karena orang tua Indarsih tetap pada agamanya yang semula (Kristen). Dia masuk Islam bersama dengan kakak laki-lakinya. Dia tau bahwa orang tuanya tidak akan menjadi wali nikahnya. Oleh sebab itu ia meminta kakak laki-lakinya untuk menjadi wali nikahnya.

Setelah dilakukan kegiatan suscatin dan wawancara diketahuilah bahwa mereka (Indana) dan kakaknya (Bagus) adalah seorang *muallaf* yang lahir dari perkawinan non muslim. Dari hasil wawancara tersebut petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menetapkan bahwa status Indana tidak sah dikarenakan dia lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut petugas PPN, sehingga menyebabkan peralihan wali nasab kepada wali hakim. Pada mulanya Indana tidak menerima keputusan PPN tersebut, namun setelah dijelaskan tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh PPN, maka Indarsih hanya bisa mengikuti keputusan tersebut.¹³⁰

¹²⁹Wawancara dengan Ana pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, Jam 12:35 di Rumah Ana Jl. Letjen Suprpto No. 40 Rt 01/01 Sidomulyo Ungaran Timur.

¹³⁰Wawancara dengan Indana pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, Jam 14.30 di Rumah Indana Lengkong Sari Rt 01/02 Kalikayen.

3. Wawancara dengan Kiki Andrini

Kiki Andrini juga mengalami permasalahan yang sama dengan Ana Dahlia. Hak perwalian ayahnya sebagai wali nikah dialihkan kepada wali hakim. Alasan pemindahan perwalian tersebut juga sama yaitu karena dulunya orang tua beragama non Islam yang kemudian menikah dan lahirlah Kiki Andrini, sehingga Kiki Andrini dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, maka ia tidak bisa diwalikan oleh ayahnya secara langsung melainkan harus melalui wali hakim sebagai wali nikahnya.

Kiki Andrini juga menjelaskan bahwa petugas PPN mengetahui perihal agama asal dari orang tua dan juga agama asal dari dirinya sendiri saat dilakukan wawancara beberapa hari sebelum hari pernikahan. Dari hasil wawancara tersebut petugas PPN menetapkan statusnya tidak sah dan menunjuk wali hakim sebagai wali nikah dari Kiki Andrini.¹³¹

B. Dasar Pertimbangan Ketua KUA dalam Penetapan Status Anak Tidak Sah di KUA Ungaran Timur

Perpindahan agama seorang perempuan dari non muslim menjadi *muallaf* adalah problem tersendiri yang muncul di KUA Kecamatan Ungaran Timur kaitannya dalam penetapan status sah atau tidak yang akan

¹³¹Wawancara dengan Kiki Andrini pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Jam 13:35 di Rumah Kiki Jl. Lengkong Rt 01/03 Leyangan.

memberikan dampak pada peralihan wali nikahnya. Penetapan status sah atau tidaknya seorang perempuan *muallaf* adalah hal yang sangat penting karena ini menjadi dasar hukum dalam penentuan wali. Polemik ini berawal dari penentuan status yang sah atau tidak bagi perempuan *muallaf* tersebut manakala hendak melangsungkan pernikahan. Jika status perempuan *muallaf* tersebut sah maka akan menggunakan wali nasab (ayahnya) tetapi jika statusnya tidak sah maka akan menggunakan wali hakim. Sehingga ada perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim.

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Oleh karenanya dibutuhkan ketelitian petugas KUA untuk memutuskannya. Penetapan status sah atau tidak sah bagi perempuan *muallaf* merupakan hal yang cukup rumit karena di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara rinci tentang status anak perempuan *muallaf*.

Menurut Muh Jafar (Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur) berpendapat bahwa status bagi perempuan *muallaf* ada dua kemungkinan yaitu sah dan tidak sah. Pertama, status yang sah bagi perempuan *muallaf* jika ayah dan ibunya awal mulanya memang beragama Islam dan ia lahir dari pernikahan yang sah secara Islam dan secara hukum positif di Indonesia. Kedua, status *muallaf* tersebut tidak sah jika anak tersebut dilahirkan dari dan dalam pernikahan non-Islam dan orang tuanya dahulu menikah bukan berdasarkan hukum Islam melainkan dengan hukum agamanya dahulu sehingga ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga

pernikahan orang tuanya dulu dianggap pernikahan yang tidak sah dan status anaknya dihukumi sebagai anak yang tidak sah.¹³²

Alasan adanya peralihan hak wali nikah bagi calon pengantin perempuan *muallaf* karena kedua orang tuanya dulu menikah bukan berdasarkan hukum Islam sehingga ada syarat yang tidak terpenuhi yang menjadikan pernikahan kedua orang tuanya dulu dianggap tidak sah. Maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga dihukumi sebagai anak yang tidak sah. Pihak KUA juga menganggap anak perempuan tersebut hanya dinasabkan kepada ibu kandungnya.

Berdasarkan keputusan tersebutlah maka status *muallaf* adalah tidak sah baik orang tuanya tetap beragama non-Islam maupun yang orang tuanya sudah berpindah agama menjadi *muallaf*, dan ketika perempuan *muallaf* tersebut melakukan pernikahan akan ada peralihan hak wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim. Pendapat Kepala dan penghulu KUA Kecamatan Ungaran Timur tersebut sama dengan pandangan madzhab Malikiyah yang menilai pernikahan non Islam adalah pernikahan yang *fasid* karena ada syarat pernikahan yang tidak terpenuhi dalam pernikahan tersebut.¹³³

Berdasarkan hal tersebut, Ketua KUA Kecamatan Ungaran Timur menetapkan status bagi perempuan *muallaf* baik yang orang tuanya beragama non muslim maupun yang sudah berpindah agamanya menjadi

¹³²Hasil wawancara dengan Muh Jafar, (Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur), pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, Jam 17:37, di Kantor KUA Kecamatan Ungaran Timur.

¹³³Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I Jilid. IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 154.

Islam (*muallaf*) adalah tidak sah. Muh Jafar menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan penetapan status tidak sah bagi perempuan *muallaf* tersebut membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menetapkan status tersebut. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan bisa berdampak pada keabsahan pernikahan yang terjadi. Sehingga mengambil langkah amanya beliau menutup kemungkinan dalam penetapan status dan penetapan wali nikah bagi calon pengantin perempuan *muallaf* tersebut.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN KUA DALAM
MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI
PASANGAN MUALLAF**

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Ketua KUA dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan *Muallaf* di KUA Ungaran Timur

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹³⁴

Dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, ijtihad seorang penghulu yang bertugas di KUA sangatlah penting. Bahkan dapat dikatakan jika melakukan penelitian tentang KUA, sebenarnya sama dengan penelitian dengan penghulu dalam kaitan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan oleh seorang penghulu, menyebabkan perkawinan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Penghulu bisa menggagalkan perkawinan dan menolak untuk mencatatnya manakala hasil pemeriksaannya terhadap pihak-pihak yang

¹³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1-2.

terkait dalam perkawinan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan di Indonesia.

Bagi seorang penghulu, Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam UUP, KHI dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 474 tentang Nikah, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Tugas pokok penghulu adalah: melakukan tugas perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah dan rujuk, rujuk dan pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah. Problematika hukum sendiri akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan

masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Seorang penghulu juga mengalami kesulitan ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia dengan kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para penghulu dalam melaksanakan tugasnya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur masalah perkawinan dan kedudukan anak yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang kuat (mitsaqan gholiidhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

Keberadaan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup hukum, seorang anak selalu akan terpaut erat dengan persoalan tentang

hukum keluarga.¹³⁵ Soekanto menyebutkan bahwa hukum keluarga meliputi beberapa persoalan antara lain :

- 1) Hubungan anak dengan orang tuanya.
- 2) Hubungan anak dengan keluarganya.
- 3) Pemeliharaan anak piatu.
- 4) Mengambil anak/mengangkat anak (adopsi).

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu negara. Anak adalah aset bangsa, sehingga masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang.

Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Maka dari itu status nasab seorang anak sangat penting karena pemeliharaan nasab adalah salah satu tujuan hukum Islam.

Selanjutnya terkait dengan persoalan nasab anak dalam hukum Islam disyari'atkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan struktur keluarga yang berkaitan dengan kewarisan, perwalian dll.

¹³⁵D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm 18.

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap dan perzinaan.¹³⁶

Dalam Pasal 42 UU No. 1/1974 (Undang-undang Tentang Perkawinan) dijelaskan bahwa:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa:

" Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Demikian pula dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa :

(a) "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah"

(b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 KHI berbunyi:

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".¹³⁷

Oleh karena itu, undang-undang dan kompilasi hukum Islam dijadikan sebagai suatu dasar dari negara hukum. Untuk itu, KUA sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus patuh dan tunduk

¹³⁶Irfan Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 61.

¹³⁷Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1995), hlm. 39.

dengan aturan perundang-undangan. Negara harus hadir melalui undang-undang. Apabila sudah ada kebijakan yang harus dipakai, maka yang lain harus dikesampingkan terlebih dahulu ketika terkait dengan administrasi publik dan harus menggunakan kebijakan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas KUA, bahwa dalam kasus menetapkan status sah atau tidak sah bagi perempuan *muallaf* yang orang tuanya juga seorang *muallaf* bisa diketahui, setelah melakukan pendaftaran pernikahan dan selanjutnya akan dilakukan wawancara terhadap kedua calon pengantin dan wali nikahnya. Petugas KUA akan memeriksa semua berkas pendaftaran atau administrasi yang dikumpulkan oleh kedua calon pengantin tersebut dan juga memeriksa buku nikah kedua orang tua calon pengantin tersebut untuk mengetahui kebenaran persyaratan yang dikumpulkan kedua calon pengantin, juga kebenaran asal-usul calon pengantin perempuan dan untuk menentukan sah atau tidak sah status calon pengantin perempuan yang akan berakibat pada siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi calon pengantin perempuan tersebut. Apabila diketahui status anak tersebut anak yang tidak sah (anak yang dilahirkan dari pernikahan non-Islam dan orang tua calon pengantin perempuan menikah dalam keadaan beragama non-Islam) maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Dan jika status anak tersebut sah (anak yang dilahirkan dalam atau dari perkawinan yang sah) maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab.

Menurut analisis penulis, Kepala KUA beranggapan bahwa ada dua kemungkinan dalam menetapkan status bagi perempuan *muallaf*, pertama status *muallaf* tersebut tetap sah jika anak tersebut dilahirkan dari dan dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan menurut hukum positif di Indonesia dan awal mula agama orang tuanya memang beragama Islam. Sehingga ketika perempuan *muallaf* tersebut melakukan pernikahan akan tetap menggunakan wali nasab dan ayah dari perempuan *muallaf* tersebut tidak kehilangan hak perwaliannya meskipun anak perempuannya pernah berpindah agama dari Islam menjadi non Islam dan kembali memeluk agama Islam lagi.¹³⁸

Kedua, status *muallaf* tersebut tidak sah jika anak tersebut dilahirkan dari dan dalam pernikahan non-Islam dan orang tuanya dahulu menikah bukan berdasarkan hukum Islam melainkan dengan hukum agamanya dahulu sehingga ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga pernikahan orang tuanya dulu dianggap pernikahan yang tidak sah dan status anaknya dihukumi sebagai anak yang tidak sah.

Penulis beranggapan bahwa pernikahan *muallaf* yang dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah akan berimplikasi kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga anak tersebut dihukumi sebagai anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah menurut pihak KUA hanya dinasabkan kepada ibu kandungnya. Berdasarkan hal tersebut,

¹³⁸Hasil wawancara dengan Muh Jafar (Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur) pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, Jam 17:37, di Kantor KUA Kecamatan Ungaran Timur.

ketika perempuan *muallaf* akan melangsungkan pernikahan akan ada peralihan wali nikah, dari wali nasab akan berpindah kepada wali hakim.

Menurut analisis penulis, pendapat petugas KUA tersebut sama dengan pandangan dari Madzhab Maliki yang menjelaskan bahwa pernikahan non Islam adalah pernikahan yang *fasid* karena ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut dihukumi sebagai pernikahan yang tidak sah. Tetapi berbeda dengan pandangan Jumhur Ulama bahwa pernikahan non Islam diakui sebagai pernikahan yang sah, dan apabila mereka masuk Islam (*muallaf*), maka pernikahannya tetap sah dan tidak harus mengulangi pernikahannya atau melakukan Itsbat Nikah. Bila masuk Islam bersamaan maka tidak perlu memperbarui nikah mereka sehingga nasab anak mereka tetap pada ayahnya. Menurut Jumhur Ulama kehadiran wali, saksi dan sighthat ijab qabul tidak dianggap sebagai syarat pernikahan orang-orang muslim.¹³⁹

Berkaitan dengan pendapat pejabat KUA yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, para pejabat KUA atau pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain adalah menjadi wali hakim, jika yang menjadi wali nasab tidak ada atau ada penyebab halangan lain, maka wali nasab pindah menjadi wali hakim dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Sudah tidak ada lagi garis wali nasab

¹³⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet I, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.154.

- b. Walinnya mafqud (hilang)
- c. Walinya sendiri yang mau menikahi perempuan itu yang tidak sederajat
- d. Walinya ba'id atau masafatul qashri + 92, 5 km
- e. Walinya sakit gila
- f. Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
- g. Walinya dicabut haknya oleh negara
- h. Walinya ihram
- i. Walinya bersembunyi atau tawarra'
- j. Walinya udzur
- k. Walinya adlal

Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau mafqud tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adlal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.¹⁴⁰

Dari data yang diperoleh penulis, bahwa pernikahan perempuan *muallaf* yang orang tuanya juga *muallaf*. Akan diketahui melalui penetapan status nasab dari perempuan *muallaf* tersebut terlebih dahulu. Jika status nasab perempuan *muallaf* tersebut tidak sah maka akan terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim. Dalam penetapan status tidak sah

¹⁴⁰Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

dan penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Ungaran Timur beralasan bahwa¹⁴¹ :

- 1) Ayah dari pengantin perempuan adalah seorang *muallaf*, sehingga diragukan untuk menjadi wali nikah bagi puterinya.
- 2) Pernikahan kedua orang tua pengantin perempuan tersebut dianggap tidak sah atau pernikahan yang *fasid*, karena mereka menikah bukan berdasarkan ajaran agama Islam, sehingga ada syarat perkawinan dalam hukum Islam yang tidak terpenuhi.
- 3) Sebagai pernikahan yang *fasid*, maka anak perempuan tersebut juga dihukumi sebagai anak yang tidak sah, sehingga hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya saja.
- 4) Peralihan wali hakim berpedoman pada hadis dari Aisyah

وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَاسْلُطْنَا وَلِيٍّ مَنْ لَأَ وَ لِيٍّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرَبِيُّ بَعَثَ إِلَّا النَّسَاءَ)
(ع)

Artinya : “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan maharnya karena dia telah menghalalkan kehormatan. Jika mereka (para wali) berselisih pendapat, maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (H.R. Abu Daud, Turmudhi dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II: 505).¹⁴²

Menurut analisis penulis, bahwa dasar hukum yang digunakan oleh petugas KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* adalah pendapat yang berlawanan dengan pandangan Jumhur Ulama sehingga mengakibatkan adanya peralihan hak wali nasab kepada wali hakim. Keputusan yang diambil oleh pihak KUA tersebut karena mereka ingin berhati-hati dalam masalah pernikahan, agar

¹⁴¹Hasil wawancara dengan Choirul Anwar (Pengulu KUA Kecamatan Ungaran Timur) pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, Jam 12:30, di Kantor KUA Kecamatan Ungaran Timur.

¹⁴²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 39.

pernikahan perempuan *muallaf* yang terjadi terjamin keabsahannya secara hukum Islam dan hukum Positif. Karena pernikahan yang sah disini untuk menutup semua jalan yang menuju kemungkaran.

Menurut analisis penulis, kehati-hatian yang dilakukan pihak KUA kurang tepat karena tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat sebagai landasan hukumnya. Hanya karena kebimbangan pihak KUA saja itu tidak cukup untuk dijadikan dasar hukum. Jika dilihat dari segi perundang-undangan alasan penetapan status *muallaf* karena kehati-hatian atau keraguan tidak memenuhi ketentuan dalam rumusan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Didalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa:

*“Perkawinan yang sah ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”*¹⁴³

Pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*¹⁴⁴

Pada pasal 42 menjelaskan tentang:

*“Anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”*¹⁴⁵

Dan pada pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*¹⁴⁶

¹⁴³*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

¹⁴⁴*Ibid*, pasal 2 ayat 2 dalam *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁴⁵Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab IX tentang *Kedudukan Anak*, pasal 42.

¹⁴⁶*Ibid*, pasal 43 ayat 1

KHI juga mengatur ketentuan tentang pernikahan dan anak yang sah. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa¹⁴⁷:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan”.

Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa¹⁴⁸:

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.*

Pada pasal 99 dijelaskan bahwa anak yang sah ialah¹⁴⁹:

- a. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. *Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

Dan pada pasal 100 dijelaskan bahwa:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁵⁰

Menurut analisis penulis, bahwa suatu pernikahan dapat dikatakan sah manakala sudah memenuhi dua unsur yaitu pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing calon pengantin dan juga pernikahan tersebut harus dicatatkan dihadapan pejabat yang berwenang. Dan anak yang sah menurut Negara kita adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai suatu akibat dari perkawinan yang sah

¹⁴⁷Kompilasi *Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

¹⁴⁸Ibid, pasal 5 ayat 1 dan 2 dalam *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁴⁹Ibid, pasal 99 dalam *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁵⁰Kompilasi *Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 31.

sehingga secara langsung anak tersebut merupakan anak yang sah di mata hukum.

Menurut penulis kasus penetapan status tidak sah anak perempuan *muallaf* dari pasangan *muallaf* tersebut kurang tepat karena tidak terbukti secara hukum. Bahwa perkawinan kedua orang tuanya dahulu tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum. Perkawinan mereka dilakukan dengan orang yang seagama dan mereka juga mencatatkan pernikahan mereka kepada pejabat atau institusi yang berwenang untuk mencatatnya. Sementara perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang adalah pernikahan yang sah secara agama dan dibuktikan dengan adanya pencatatan, hal inilah yang telah jelas tertulis di dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan karena pernikahan kedua orang tua *muallaf* adalah pernikahan yang sah secara hukum maka anak perempuan *muallaf* tersebut juga dihukumi sebagai anak yang sah. Sehingga orang tuanya bisa bertindak sebagai wali nasab bagi calon pengantin *muallaf*.

B. Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan KUA dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah dari Pasangan *Muallaf* di KUA Ungaran Timur

Sebelum jauh membahas analisis tentang *sadd adz-dzari'ah*, terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan agar analisis dapat dengan mudah dipahami. Sebagaimana teori-teori yang telah

dipaparkan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Dan pada dasarnya semua hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT pada umat manusia yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan dan menolak kerusakan. *Sadd adz-dzari'ah* merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur oleh hukum Islam.

Meskipun memiliki berbagai istilah yang berbeda-beda, namun maksud dan tujuan *sadd adz-dzari'ah* tetaplah sama antara satu dan yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Sehingga menimbulkan hukum yang haram. Sebagai perbuatan hukum, *Sadd adz-dzari'ah* didasari oleh dalil-dalil Al-quran dan sunnah.

1) Qs . Al-An'am [6]: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya : Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

Mencaci maki berhala tidak dilarang Allah Swt., tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup pintu atau menutup jalan ke arah tindakan

orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah secara melampaui batas.¹⁵¹

2) Hadis Nabi yang berbunyi:

عن أبي محمد الحسن بن عليّ سبط رسول الله : دَعَا مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ
(رواه الترمذی)

Artinya: "Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukanmu." (HR. At-Tirmidzi)¹⁵²

Kasus penetapan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* ini berlatar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama Ana Dahlia, dia adalah salah satu seorang *muallaf* yang statusnya tidak sah. Dalam penetapan statusnya yang tidak sah itu berlatar belakang dari pernikahan dahulu kedua orang tuanya yang dianggap tidak sah oleh pihak KUA Ungaran Timur. Dan dia lahir dari keluarga non-Islam. Sehingga menurut petugas PPN status dari Ana Dahlia tidak sah dikarenakan dia lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut petugas PPN.

Yang kedua Indana, kasus yang dialami indana berbeda dengan Ana Dahlia karena orang tua Indarsih tetap pada agamanya yang semula (kristen). Tetapi dia masuk Islam bersama dengan kakak laki-lakinya. Petugas PPN menetapkan status Indana adalah tidak sah, dikarenakan dia lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut petugas PPN. Yang ketiga Kiki, kasus yang dialami Kiki sama dengan kasus Ana Dahlia. Bahwa status Kiki adalah tidak sah dikarenakan pernikahan orang tuanya dahulu non-Islam dan Kiki di lahirkan dalam atau dari pernikahan yang tidak sah.

¹⁵¹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

¹⁵² Abdul Karim Bin Abdillah Alkhudhori, *Arriyadhu Zakiyah Syarah Arbain Nabawi*, (Beirut: Mu'alim Sunan, 1438 H), hlm. 217

Dari ketiga kasus tersebut, bahwa konsep penggunaan *sadd al-dzari'ah* pada penetapan status tidak sah bagi perempuan *muallaf* yang dilakukan oleh KUA Ungaran Timur sudah tepat karena status yang tidak sah tersebut berimplikasi kepada peralihan wali, sehingga perempuan *muallaf* tersebut menggunakan wali hakim dan wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka pernikahannya batal dan tidak sah. Sementara yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam memutuskan tergolong menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun kewajiban (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Dan pernikahan sah yang di inginkan oleh pihak KUA adalah untuk menutup semua jalan kemungkaran. Supaya perempuan *muallaf* tersebut tidak mengalami pernikahan seperti orang tuanya dahulu.

Menurut analisis penulis, penetapan status tidak sah perempuan *muallaf* itu sudah tepat karena sesuai dengan kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yaitu menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*). Jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab *syar'i* yang dibenarkan untuk mempermudah atau meringankan kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakannya.

Sebagai contoh, apabila pihak KUA menetapkan status perempuan *muallaf* tersebut sah maka akan ada unsur pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maksudnya adalah jika status *muallaf* itu sah akan menggunakan wali nasab. Dan ternyata di kemudian hari wali nasab itu bukan wali nasabnya, maka akan menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga dapat menimbulkan masalah bagi dirinya. Dengan adanya penetapan status tidak sah maka hilanglah kesulitan atau hilanglah kemafsadatan. Jika dinikahkan dengan wali hakim, entah itu kebenarannya benar atau tidak maka secara hukum akan mengikat dengan sendirinya. Dan di ambil yg lebih mashalat dan untuk menghindari sadd dzariah. Lebih selamat wali hakim daripada memakai wali nasab.

Menurut analisis penulis, anak perempuan *muallaf* tersebut lahir dalam pernikahan non Islam atau pernikahan yang tidak sah menurut syari'at Islam. Dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat hukum Islam. Sehingga penetapan yang dilakukan pihak KUA sudah tepat karena sesuai dengan kaidah hukum Islam, bahwa menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*). Maka disyariatkan menikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Karenanya Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang

melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi kemaslahatan. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan kebaikan, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi itu tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.¹⁵³

Fokus tinjauan para ulama yang mengadopsi *sadd adz-dzari'ah* pada beberapa hal yang dijadikan perantara menuju tinjauan keharaman. *Sadd adz-dzari'ah* adalah dasar yang mu'tabar (diakui) dan sumber fiqh yang mengalirkan hukum-hukum. Para Imam Mujtahid telah menerapkannya dan ulama yang paling banyak menerapkan adalah Imam Malik dan Ahmad bin Hambal. Dasar ini juga sama dengan dasar yang dilakukan pihak KUA dalam menetapkan status anak perempuan dari pasangan *muallaf*.

Bahwa tujuan Islam adalah menghindari kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan, maka jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah suatu perbuatan yang menjadi sarana tersebut (*fath al-dzari'ah*), dan jika sebaliknya suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) maka dilaranglah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut (*saddu al-dzari'ah*). Karena tidak memungkinkan untuk memakai wali nasab sehingga menurut analisis penulis, keputusan Kepala KUA dalam menetapkan wali hakim dalam

¹⁵³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

perkara ini sudah tepat. Selain berdasar pada hukum positif, pihak KUA dalam memutuskan perkara juga mengacu pada hukum Islam, akan tetapi dalam porsinya berbeda-beda. Ada yang sangat mengutamakan hukum positif dan ada juga yang mengatakan seimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai pihak KUA Kecamatan Ungaran Timur dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf* adalah melihat dari pernikahan dahulu orang tuanya, setelah dilakukan wawancara antara pihak KUA dengan anak perempuan *muallaf* dan orang tuanya. Ternyata pernikahan orang tuanya dahulu tidak sah, karena orang tua anak perempuan *muallaf* menikah tidak sesuai dengan syariat Islam dan anak yang dilahirkan konsekuensi hukumnya tidak sah menurut syariat Islam. Sehingga mengakibatkan adanya penetapan status yang tidak sah yang mengakibatkan adanya peralihan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim. Keputusan yang diambil oleh pihak KUA tersebut karena mereka ingin berhati-hati dalam masalah pernikahan, agar pernikahan perempuan *muallaf* yang terjadi terjamin keabsahannya secara hukum Islam dan hukum Positif.
2. Tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*.

Apabila pihak KUA menetapkan status perempuan *muallaf* tersebut sah maka akan ada unsur dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maksudnya adalah jika statusnya sah akan menggunkan wali nasab. Sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat hukum Islam. Sehingga penetapan yang dilakukan pihak KUA sudah tepat karena sesuai dengan kaidah hukum Islam, bahwa menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*).

Dalam penetapan status tidak sah perempuan *muallaf* itu sudah tepat karena sesuai dengan kaidah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yaitu menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (*maslahah*). Sementara yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam memutuskan tergolong menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun kewajiban (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

B. Saran

Setelah dilakukan pembahasan dalam skripsi tentang tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan KUA dalam menetapkan status anak perempuan tidak sah dari pasangan *muallaf*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

dan Kaidah Ushul Fiqh serta wawancara dengan pihak KUA dalam penetapan status anak perempuan tidak sah. Maka penulis perlu menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk kedepannya pihak KUA dalam mempertimbangkan status anak pasangan *muallaf* seharusnya berpedoman terhadap Undang-undang yang berlaku supaya tidak ada masalah dikemudian hari. Karena ketika status seorang anak tidak sah, itu akan berimplikasi kepada hak kewarisan dan hak lainnya.
2. Penetapan yang dilakukan pihak KUA harus berdasarkan syariat Islam dan Undang-undang yang berlaku jangan hanya kehati-hatian semata. Seperti dalam kasus ini, jika pihak KUA dalam menetapkan status perempuan *muallaf* tersebut sah, maka akan ada unsur pernikahan yang tidak terpenuhi karena wali yang tidak sah menurut syariat Islam. Tentu saja akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuk-Nya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang mutlak.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Pertimbangan KUA Dalam Menetapkan Status Anak

Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan *Muallaf* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ungaran Timur), dengan adanya karya tulis ini penulis berharap semoga memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan menjadi referensi dalam bidang akademisi bagi karya-karya kedepannya.

Dengan kerendahan hati. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad bin Ismail. 1987. *Al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, juz V

Ad-Dimasyqi al-Hanafi, Abd al-Ghani al-Ghanimi. *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz I

Adib, Ahmad. 2010. Skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHperdata*", Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Al Qadhawi, Yusuf. 1976 . *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu

Al-Gharnathi al-Maliki asy-Syathibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt, juz II

Ali asy-Syaukani, Muhammad bin. 1994. *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

Al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid XIII

Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : Elsas

Arikunto, Suharsimi. 1982. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Azhari Akmal Taligan dan Amiur Nurudin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Preneda Media
- Azizi, Alfian Qodri. 2011. Skripsi “*Status Anak Diluar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)*”, Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Dahlan, Abd.Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve
- Data profil KUA Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2015
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Djaazuli. 2005. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group
- Ensiklopedia Hukum Islam*. 1997. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, cet.I, jilid VI
- Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma’arif
- Fauzan, M. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana

- Hadikusuma, Hilam. 1999. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Haroen, Nasrun. 1994. *Ushul Fiqh I*, Semarang: Dina Utama
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ichtijanto, 2000. *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, Mimbar Hukum, No 46 Th,XI, Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam
- Ihsan, A.Ghazali. 2015. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika
- Irfan, Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, cet.I
- Jamil, M. 2016. “*Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*”, Jurnal AHKAM Vol. XVI No.1 Januari 2016, Medan: UIN Sumatera Utara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta: Balai Pustaka, cet I
- Kementerian Agama RI. 2009. *Alqur'an Keluarga edisi Rahmah*, Bandung: Halim Publishing dan Distributing
- Koentjoroningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kompilasi Hukum Islam. 2012. Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia
- Ma'luf, Luis. 1977. *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al- Masyriq, cet XXII

Mahmud al-Khatib, Yasin bin Nasir. 1987. *Tsubut an-Nasab*, Jeddah: Dar al-Bayan al-Arabi, Cet I

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz II

Muhyiddin. 2015. *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga University Press

Rahman I. Doi, Abdur 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rahman, Syafe'i. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia

Ramulyo, Moh Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafik

Ramulyo, Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Pustaka Media

Rokhmad, Abu. 2015. *Ushul Al-Fiqh*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya

- Rokhmadi. 2016. “Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA Di Kota Semarang””, dalam jurnal AHKAM Vol. XXVI No.2 Oktober 2016, Semarang: UIN Walisongo
- Sa’id bin Hazm azh-Zhahiri, Ali bin Ahmad bin. 1998. *Al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz VI
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid IV* (terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah Jilid V* (terj. Abdurrahim dan Masrukhin), Jakarta: Cakrawala
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, Jakarta: DU Publishing
- Shidarta dan Sulistyowati Irianto. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Surat Keterangan dari pihak KUA Nomor Kk.11.22.12/KP.00/IX/2015.
- Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Undang-undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Yuliana, Lily. 1993. Skripsi “*Tinjauan Tentang Status Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam di Sumbawa Besar*”, Surabaya: Universitas Fakultas Hukum

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al- Fiqh Al-Islam Wa-Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet ke-III, Jilid VII

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII, Jakarta: Gema Insani

Zuhaili, Wahbah. 1996. *Ushul Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Darul Fikri

B. WAWANCARA

Wawancara dengan Choirul Anwar, Pengulu KUA Kecamatan Ungaran Timur, tanggal 16 Mei 2017

Wawancara dengan Muh Jafar , Kepala KUA Kecamatan Ungaran Timur, tanggal 15 Mei 2017

Wawancara dengan Ana Dahlia pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, Jam 12:35 di Rumah Ana Jl. Letjen Suprpto No. 40 Rt 01/01 Sidomulyo Ungaran Timur

Wawancara dengan Indarsih pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, Jam 14.30 di Rumah Indarsih Lengkong Sari Rt 01/02 Kalikayen.

Wawancara dengan Kiki Andrini pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, Jam 13:35 di Rumah Kiki Jl. Lengkong Rt 01/03 Leyangan.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Choirul Anwar, S.Fil.I, menerangkan bahwa :

Nama : Zhuhro Uliffani
Nim : 132111001
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Universitas : UIN Walisongo Semarang
Alamat Universitas : Jl. Prof. Dr.Hamka Km.3, Kelurahan Tamabakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185

Menyatakan bahwa mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian wawancara di KUA Ungaran Timur pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.



Ungaran, 16 Mei 2017

Choirul Anwar, S.Fil.I

Pedoman wawancara dengan obyek penelitian

1. Bagaimanakah proses penentuan sah tidaknya seorang muallaf perempuan di KUA Ungaran Timur ?
2. Bagaimanakah proses pendaftaran nikah di KUA Ungaran Timur ?
3. Apakah ada pemeriksaan ulang yang dilakukan KUA untuk meneliti kebenaran berkas yang dikumpulkan tersebut ?
4. Bagaimanakah proses penentuan wali nikah di KUA Ungaran Timur ?
5. Bagaimanakah syarat sahnya seorang wali nikah ?
6. Kenapa hak wali nikah seorang ayah dari calon pengantin perempuan muallaf dipindahkan ke wali hakim walaupun ayah tersebut sudah memeluk islam ?
7. Bagaimanakah dasar seorang muallaf tidak bisa menjadi wali nikah bagi putrinya ?


Ungaran Timur, 16 Mei 2017

Interviewer



Zhuhro Uliffani

Interviewee




Choirul Anwar, S.Fil.I

Pedoman wawancara dengan obyek penelitian

1. Bagaimanakah proses penentuan sah tidaknya seorang muallaf perempuan di KUA Ungaran Timur ?
2. Apa tujuan dari wawancara terhadap kedua calon mempelai dan wali nikahnya ?
3. Bagaimana proses atau prosedur wawancara tersebut sehingga bisa menentukan status calon pengantin perempuan dan siapa yang berhak menjadi wali nikah calon pengantin perempuan ?
4. Apa yang menyebabkan ayah muallaf di gantikan oleh wali hakim walaupun ayah tersebut ayah kandung ?
5. Apakah syarat wali nikah itu harus islam dari lahir ?
6. Bagaimanakah dasar seorang muallaf tidak bisa menjadi wali nikah bagi putrinya ?

Ungaran Timur, 16 Mei 2017

Interviewer



Zhuhro Uliffani

Interviewee



Drs. H. Muh. Jafar, M.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Drs.H.Muh.Jafar, M.Ag, menerangkan bahwa:

Nama : Zhuhro Uliffani
Nim : 132111001
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Universitas : UIN Walisongo Semarang
Alamat Universitas : Jl. Prof. Dr.Hamka Km.3, Kelurahan Tamabakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185

Menyatakan bahwa mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian wawancara di KUA Ungaran Timur pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Ungaran, 16 Mei 2017



Drs.H.Muh.Jafar, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Zhuhro Uliffani
Tempat tanggal lahir : Tegal, 1 juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Desa Kertayasa, Rt 07 / 04 Kec Kramat Tegal
Alamat Sekarang : Jln. Nusa Indah Rt 02/05 No 46 Tambakaji,
Semarang
Nomor Handphone : 081901504695
Email : uliffaniz@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN 04 Kertayasa : Tahun 2001-2007
2. SMPN 02 Kramat : Tahun 2007-2010
3. MAN Kota Tegal : Tahun 2010-2013
4. S1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang: Tahun 2013-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Oktober 2017
Penyusun,

ZhuhroUliffani
132111001